



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian mulai Tahun 2011 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068)
  4. Undang - undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  6. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Urusan Wajib dan urusan dilihat yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala Kantor adalah Pimpinan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian tahun 2011 adalah Anggaran DAK Bidang Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industry dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah. Cadangan Pemerintah terdiri dari : Cadangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industry dan untuk menghadapi keadaan darurat, Rawan Pangan, dan gejolak Harga Pangan.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya Peristiwa Bencana Alam, Paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh Peristiwa atau serangkaian Peristiwa yang diakibatkan oleh Alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah Musim Kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam Penyediaan Bahan Pangan disuatu Wilayah tertentu. Termasuk dalam Periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu Daerah, Masyarakat, Rumah Tangga yang tingkat Ketersediaan dan Kemanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Kepala Kantor adalah Pimpinan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pertanian tahun 2011 adalah Anggaran DAK Bidang Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011.
7. Cadangan Pangan Nasional adalah Persediaan Pangan diseluruh Wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industry dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah. Cadangan Pemerintah terdiri dari : Cadangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industry dan untuk menghadapi keadaan darurat, Rawan Pangan, dan gejolak Harga Pangan.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya Peristiwa Bencana Alam, Paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh Peristiwa atau serangkaian Peristiwa yang diakibatkan oleh Alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
12. Paceklik yang berkepanjangan adalah Musim Kekurangan Pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam Penyediaan Bahan Pangan disuatu Wilayah tertentu. Termasuk dalam Periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
13. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu Daerah, Masyarakat, Rumah Tangga yang tingkat Ketersediaan dan Kemanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian mulai Tahun 2011 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068)
  4. Undang - undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  5. Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
  6. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5279);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Urusan Wajib dan urusan dilihat yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.



standar kebutuhan Fisiologis bagi Kebutuhan bagi Kesejahteraan Masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung Penyediaan Cadangan Pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi Petani/Produsen Pangan strategis sesuai dengan Potensi Daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah bertujuan :
  - a. Meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrument stabilisasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar internasional; dan
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan .

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. Kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau dalam keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 25% dari harga pembelian pemerintah (HPP) selama 2 Bulan berturut – turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## BAB IV DANA

### Pasal 4

Besarnya Dana untuk Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

## BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Pelaksanaan Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah perlu di bentuk Tim Pelaksanaan Kabupaten dengan susunan Personalia sebagai berikut
  - a. Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan;
  - b. Sekertaris : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan
  - c. Anggota :
    1. Kepala Distribusi dan Harga Pangan;
    2. Kepala seksi Kewaspadaan Pangan Gizi dan Penanekaragaman Konsumsi Pangan.
    3. Staf Kantor Ketahanan Pangan
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

## BAB VI MEKANISME PENGADAAN

### Pasal 6

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dengan ketentuan :

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pemerintah daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen) butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat susut minimum 95% (Sembilan puluh lima persen); dan

*uf*

- b. Harga yang dikenakan sebesar Rp. 6.600,- (Enam ribu enam ratus rupiah) per Kg sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan gudang cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014.
- (2) Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Daerah sebesar 5 ton dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2014.

### BAB VII

#### MEKANISME PANYALURAN

#### Pasal 8

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap Darurat Akibat Bencana, Pengendalian Harga Pangan tertentu bersifat Pokok, Bantuan Pangan untuk Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan.

#### Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ketitik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram perhari paling lama 60 (enam puluh hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Tim pelaksana melakukan Identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor menetapkan volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten
- (3) Kantor Ketahanan Pangan membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

*ul*

Tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati dengan memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerimaan bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 4 Juli 2014

SEKERTARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

TAHLIS GALLANG